KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nomor 27/UN59/PJ/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang

- a. bahwa untuk memjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu;
- untuk menjalankan penerapan sistem penjaminan mutu tersebut maka perlu menunjuk ketua dan anggota Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU

: Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai ketua dan anggota Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar:

KEDUA

: Pusat Penjaminan Mutu Universitas Teuku Umar seperti yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu;

1. menyelengggarakan sistem penjaminan mutu menyeluruh melalui kegiatan evaluasi, monitoring, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi;

2. menyelenggarakan sistem Audit Mutu Internal dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu:

3. menjamin perbaikan mutu secara terus menerus terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Teuku Umar.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya:

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya ketua dan anggota bertanggung jawab kepada Rektor dengan menyampaikan laporan kegiatan;

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar tahun anggaran 2019 pada akun 5742.994.051.521213;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 9 Januari 2019 Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP 196009161987031003

alinan Sesuai dengan aslinya epala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin MPu1965051/11992031001 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR

: 27/UN59/PJ/2019

TANGGAL

: 9 JANUARI 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No	Nama	Jahatan
1	Herdi Susanto, ST., MT	Ketua
2	Mita Sctyowaty, SP.,M.Sc	Bidang Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
3	Yeni Sri Lestari, M. Soc, SC	Bidang Akreditasi dan Audit Mutu Internal
4	Mukhlizar, M.Si	Operator Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 9 Januari 2019 Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin

NIP 496505111992031001